

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN DI DESA BONEOGE KABUPATEN BUTON TENGAH

Fitria¹, Hadi Daeng Mapuna², Sippah Chotban³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fitriafitriia@gmail.com

Abstrak

Jual beli yang dilakukan dengan sistem arisan di Desa Boneoge salah satunya dengan cara mengikuti arisan. Jual beli dengan sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi, karena para konsumen lebih memilih menyisihkan uangnya setiap bulan secara bersama-sama. Dalam jual beli sistem arisan, barang yang akan dibeli tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu giliran (nama urutan pertama lebih dahulu mendapatkan barang) untuk mendapatkan barang yang di arisan kan. Sedangkan jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli sudah bisa langsung didapatkan. Tetapi, dalam jual beli sistem arisan terkadang owner dihadapkan dengan peserta arisan yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah dan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah hukumnya boleh (*mubah*) karena jual beli dengan sistem arisan tidak mengandung riba. Ketua dan peserta arisan sama-sama merasakan manfaat dari jual beli dengan sistem arisan tersebut dan adanya sifat tolong menolong. Namun tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi terjadi kesepakatan antara ketua arisan dan peserta arisan.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem, Jual Beli, Arisan

Abstract

Buying and selling is carried out using the arisan system in Boneoge Village, one of which is by participating in the arisan. Buying and selling using the arisan system makes it easier for consumers to make transactions, because consumers prefer to set aside their money together every month. In the sale and purchase of the arisan system, the items to be purchased are not immediately obtained because you have to wait your turn (the name of the first order to get the goods) to get the items at the arisan. While buying and selling in cash or credit, the goods purchased can already be obtained immediately. However, in buying and selling the arisan system, sometimes the owner is faced with irresponsible arisan participants. The formulation of the internal problem is: How to buy and sell using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency and what are the provisions of sharia economic law regarding

the practice of buying and selling with the arisan system. This research is a field research and uses qualitative research methods. Buying and selling using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency is legally permissible (mubah) because buying and selling using the arisan system does not contain usury. The chairman and participants of the arisan both feel the benefits of buying and selling with the arisan system and there is mutual help. However, there was no written agreement, but an agreement was made between the arisan chairman and the arisan participants.

Kata Kunci: Review, Sharia Economic Law, System, Buy and Sell, Lottery Club

A. Pendahuluan

Muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹ Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, dan lain-lain. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.²

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan qabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat. Jual beli dalam istilah fiqh tersebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua peserta memperolehnya. Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan bertujuan untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai sarana simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat digunakan sebagai solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Owner jual beli yang dilakukan dengan sistem arisan di Desa Boneoge salah satunya dengan cara mengikuti arisan. Jual beli dengan sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi, karena para konsumen lebih memilih menyisihkan uangnya setiap bulan secara bersama-sama. Dalam jual beli sistem arisan, barang yang akan dibeli tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu giliran (nama urutan pertama lebih dahulu mendapatkan barang) untuk mendapatkan barang yang di arisan kan. Sedangkan jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli sudah bisa langsung didapatkan. Tetapi, dalam jual beli sistem arisan

¹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.2.

² Nizaruddin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h. 5.

³ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no 1 (2018): h. 148.

terkadang owner dihadapkan dengan peserta arisan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, Ketika nama peserta arisan sudah mendapatkan barang yang di inginkan peserta enggan untuk membayar arisan tiap bulannya dan bahkan ada peserta yang tidak sama sekali membayar iuran kembali setelah mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini menyebabkan owner harus lebih tegas dalam menghadapi peserta arisan yang sulit melakukan pembayaran. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi owner, karena owner harus membayar iuran yang tidak dibayar oleh peserta yang bermasalah.⁴

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan hukum ekonomi syariah. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah dari tanggal 1 April 2023-1 Mei 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah

Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kehidupan manusia adalah berinteraksi sesama manusia dengan cara bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan di Desa Boneoge adalah kegiatan arisan.

Kegiatan arisan di Desa Boneoge merupakan rutinitas masyarakat setiap bulannya, rutinitas seperti ini dibentuk selain menjaga silaturahmi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan, karena meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat sehingga mereka mengikuti kegiatan arisan. Adapun alasan mengapa masyarakat mengikuti arisan seperti yang disampaikan Ibu Lisa: “jika saya tidak mengikuti kegiatan arisan ini mungkin saya akan kesulitan membeli barang atau perabotan rumah yang saya inginkan, adanya arisan ini sangat membantu kami”.⁵ Pendapat lain juga dikatakan oleh Ibu Wa Tia sebagai salah satu peserta arisan di Desa Boneoge “arisan ini sangat membantu kami yang membutuhkan perlengkapan rumah, berbeda

⁴ Musnia (24 Tahun) Ketua Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 16 Juni 2022.

⁵ Lisa (24 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

dengan membeli secara kredit di penjual perabotan atau elektronik karena harganya jauh lebih mahal”.⁶ Arisan ini sangat penting bagi masyarakat kecil di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah sehingga barang yang mereka inginkan bisa tercapai dan bisa langsung merasakan manfaat dari barang tersebut.

Ketua arisan membuat perjanjian dan aturan-aturan dalam arisan, jika ada yang melanggar dikenakan sanksi yang jika namanya mendapatkan barang, barang tersebut di tunda atau di berikan kepada peserta yang lain. Gelombang I terdiri dari 10 orang setiap orangnya membayar Rp. 15.000 (setiap gelombang jangka waktunya 15 hari dan langsung di undi). Gelombang II terdiri dari 10 orang, sama halnya dengan gelombang I setiap orangnya membayar Rp.15.000, sehingga selama 1 bulan ada 2 nama yang naik undian dan ada 2 barang yang keluar. Jika masih ada sisa uang dari barang tersebut nama yang naik undian mendapatkan barang dan uang begitupun seterusnya.⁷ Adapun hak dan kewajiban peserta arisan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatimah: “haknya itu kita bisa mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan kewajiban kita harus membayar uang sesuai kesepakatan awal, ada beberapa peserta arisan yang tidak mengikuti kesepakatan atau perjanjian awal dan itu sudah dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian”.⁸

Kontrak arisan akan berakhir apabila arisan tersebut telah selesai, apabila ada peserta yang ingin keluar maka peserta harus menyelesaikan arisan tersebut. Seperti yang dikatakan Ibu Hijrah: “kalau peserta yang ikut arisan dan ingin dan ingin keluar mereka harus menyelesaikan arisan ini, jika melanggar akan dikenakan denda yaitu harus membayar full arisan tersebut kecuali peserta tersebut meninggal dunia”.⁹ Apabila ada salah satu peserta meninggal dunia, maka keluarga dari peserta tersebut menggantikan semua uang pembayaran karena itu merupakan utang kecuali peserta arisan setuju untuk mengikhlaskan uang arisan tersebut.

2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan

Syariat islam dalam muamalah, kebaikan-kebaikan manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat islam dan merupakan salah satu asas hukum islam, oleh karena itu islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar

⁶ Tia (47 Tahun) Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

⁷ Musnia (24 Tahun), Ketua Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

⁸ Fatimah (52 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

⁹ Hijrah (26 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 10 April 2023.

dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.¹⁰

Arisan menjadi budaya di masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan muda (remaja), dan ibu-ibu rumah tangga mengikuti arisan. Arisan juga merupakan wadah atau tempat untuk bersosialisasi ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan arisan ibu-ibu dapat memenuhi beberapa kebutuhan hidupnya seperti membeli suatu barang yang sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga.¹¹ Arisan ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan ada pula yang saling bermanfaat sesama manusia dan saling tolong menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat diawal dan disetujui oleh semua pihak, bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat.¹² Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebuah kaidah fihiyyah menjelaskan bahwa:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya:

“Hukum asal dari berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”.¹³

Dalam hukum asal setiap akad yang dilakukan oleh manusia adalah hukumnya sah, jika tidak ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Maka dari itu arisan yang dilakukan oleh manusia hukumnya boleh, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan.

Berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, maka jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah hukumnya mubah atau boleh. Dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *Istishna*. Dimana jual beli *Istishna* merupakan kontrak jual beli yang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian setelah lot arisan, jual beli dengan sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian uang itu diserahkan kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasi secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitupun seterusnya tanpa membayar bunga sedangkan barang yang

¹⁰ Hasri Ainun Pratiwi dan M. Tahir Maloko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Empang Di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.3, April (2023). h. 201.

¹¹ Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No 2 (2018): h.56.

¹² Siti Rismayanti Basri, dkk, Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.3, April (2021). h. 127.

¹³ Safirah Rahmawati dan Istianah, “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5 No. 2 (2022): h. 105.

dibeli diserahkan kemudian. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Jual beli dengan sistem arisan adalah bentuk dari semacam cara menabung, pinjam meminjam dan bentuk tolong menolong lainnya. Yang tentunya kebolehan ini selama tidak ada unsur penipuan, kejahatan, adanya pihak yang dirugikan atau riba didalamnya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram, karena arisan dipandang sebagai bentuk mengambil keuntungan atau manfaat dari aktivitas pinjam meminjam. Sedangkan pinjam meminjam ada kaidah ushul yang melarang mengambil manfaat didalamnya.

Jika dilihat dari prinsip fikih muamalah, maka jual beli dengan sistem arisan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi harus tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan.¹⁵

2. Prinsip kerelaan

Pada praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, prinsip kerelaan ini sudah sesuai karena dalam melakukan praktik jual beli kedua belah pihak sudah sama-sama rela. Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sistem ekonomi islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 48.

¹⁵ Dwi Alfiana dan Halim Talli, Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1 Oktober (2019).h. 5.

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.¹⁶

3. Prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran.

Prinsip kebenaran dalam kegiatan ekonomi dapat tercipta pada sikap kejujuran dan kebajikan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton tengah prinsip ini sudah terpenuhi dengan adanya sikap transparan yang ada diantara kedua belah pihak.¹⁷

4. Prinsip Ukhuwah

Kegiatan perekonomian pastinya mempunyai atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam menjalankannya. Salah satu dari sekian banyak prinsip yaitu prinsip ukhuwah (persaudaraan). Prinsip ukhuwah islamiyah dalam ekonomi terutama dalam berdagang harus sangat diterapkan karena bertransaksi dasarnya adalah kita berhubungan langsung antar manusia. Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial.¹⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah awalnya ketua arisan tersebut berprofesi sebagai penjual barang elektronik dan perabotan rumah tangga di sosial media, saya membuat jual beli dengan sistem arisan ini karena ada beberapa pembeli membeli barang secara kredit dan saya sebagai penjual merasa rugi, sehingga saya berinisiatif membuat jual beli dengan sistem arisan. Awalnya masyarakat kurang merespon hal ini, tetapi saya menjelaskan bagaimana sistem dan cara kerja arisan ini dan menjelaskan apa manfaatnya jika mengikuti jual beli dengan sistem arisan. Awal membuat arisan ini hanya beberapa orang saja yang mengikuti arisan ini, sehingga saya membuat status di media sosial seperti menjualkan barang tetapi dengan sistem arisan dan kebanyakan masyarakat disini melihat dan bersedia untuk ikut. Gelombang I terdiri dari 10 orang setiap orangnya membayar Rp. 15.000 (setiap gelombang jangka waktunya 15 hari dan langsung di undi). Gelombang II terdiri dari 10 orang, sama halnya dengan gelombang I setiap orangnya membayar Rp.15.000, sehingga selama 1 bulan ada 2 nama yang naik undian dan ada 2 barang yang keluar. Jika masih ada sisa uang dari barang tersebut nama yang naik undian mendapatkan barang dan uang begitupun seterusnya.
- b. Hukum arisan dalam islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁷ Safirah Rahmawati dan Istianah, “Tranformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Islam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h. 109-110.

¹⁸ Muh. Yusuf dan Hamzah hasan, Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, Oktober (2020).h. 58.

analisis hukum ekonomi syariah, maka jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah hukumnya mubah atau boleh. Dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *Istishna*. Dimana jual beli *Istishna* merupakan kontrak jual beli yang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian setelah lot arisan, jual beli dengan sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian uang itu diserahkan kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasi secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitupun seterusnya tanpa membayar bunga sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian.

2. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan khususnya untuk masyarakat dan peserta praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton tengah.

- a. Untuk ketua arisan lebih tegas kepada peserta arisan, lebih di perketat aturan yang dibuat agar terhindar dari peserta yang melakukan kecurangan dan terhindar dari kerugian.
- b. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui akad dan hukumnya dalam Islam tentang arisan. Bagi peserta arisan yang mengikuti arisan lebih patuh terhadap aturan yang ketua arisan buat untuk kegiatan arisan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: CV, Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Buku

Fahimah, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

Jurnal

Alfiana, Dwi dan Halim Talli. "Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1. 2019.

Basri, Siti Rismayanti, dkk. "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.3. 2021.

Pratiwi, Hasri Ainun dan M. Tahir Maloko. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Empang Di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.3. 2023.

Putri, Adila Rachmaniar, dan Sri Abidah Suryaningsih. "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya". *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1 No 2. 2018.

Rahmawati, Safirah, dan Istianah. "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5 No. 2. 2022

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no 1, 2018.

Yusuf, Muh dan Hamzah Hasan. "Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, 2020.

Wawancara

Fatimah (52 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

Hijrah (26 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 10 April 2023.

Lisa (24 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

Maino (52 Tahun), Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

Musnia (24 Tahun), Ketua Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.

Tia (47 Tahun) Peserta Jual Beli Dengan Sistem Arisan Desa Boneoge Kabupaten
Buton Tengah, *Wawancara*, 6 April 2023.